



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

KALEB ORANYE, Umur 55 Tahun, Pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Gura Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan:

MINGGAS KROONS, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gura Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 08 Mei 2012 Nomor : 27/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 26 Juni 2012 Nomor : 27/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tentang susunan Majelis Hakim yang akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 09 Mei 2012 Nomor : 27/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 08 Mei 2012 di bawah Register Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang nikah sah di Kantor Pencatatan Sipil di Kecamatan Tobelo Kabupaten Maluku Utara sekarang Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Juni 1976;
- 2 Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 ELDA ORANYE, lahir pada tanggal 22 Agustus 1979;
 - 2 ELKOS ORANYE, lahir pada tanggal 15 April 1982;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah berumah tangga ;
- 3 Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri walaupun ada perselisihan namun dapat diselesaikan dengan baik ;
- 4 Bahwa pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran diakibatkan karena pada waktu Penggugat mengelola kebun milik Tergugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat dan melarang Penggugat untuk mengelola kebun tersebut tanpa alasan yang jelas ;
- 5 Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat agar merubah sikapnya akan tetapi tidak berhasil bahkan perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi dan meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat ;
- 6 Bahwa oleh karena percekcoan antara Penggugat dan Tergugat berjalan terus menerus sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa ketika Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat tidak sadarkan diri ;
- 8 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang) sejak tahun 2011 hingga saat ini ;
- 9 Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi maka wajarlah Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri tobelo ;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat utarakan diatas, Penggugat mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri tobelo dapat menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kab. Halmahera Utara pada tanggal 16 juni 1976 putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Utara agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berupaya mengusahakan perdamaian dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu : David F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH Soplanit, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, ternyata Penggugat bersikeras untuk tetap berpisah dengan Tergugat oleh karenanya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya di persidangan tertanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak jelas karena hanya memutar balik fakta yaitu :
 - a Bahwa baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan tidak mencantumkan waktu dan Nomor Akta Perkawinan karena hal ini penting bila dihubungkan dengan Petitum gugatan Nomor 2 dimana dimintakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian mana mungkin hal itu terjadi apabila Nomor perkawinanpun tidak dimuat dengan jelas dan tegas;
 - b Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak saling kait mengkait;
 - c Bahwa dalil-dalii gugatan sama sekali tidak beralasan karena pada waktu mediasi yang dijelaskan Penggugat yaitu pokok persoalan adalah anak-anak yang menjadi perhalang bukan Tergugat, yang sebenarnya Tergugat tidak tahu menahu kemudian Penggugat merekayasa kata-kata bahwa Tergugat yang menjadi penghalang seperti Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga Penggugat tidak sadarkan diri, hal ini sangat tidak benar malahan sebaliknya Penggugat yang melakukan pemukulan hingga Tergugat pingsan dan tidak sadarkan diri, hal ini terjadi oleh karena Penggugat mempunyai wanita simpanan hingga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur namun dibalas dengan sebuah tamparan yang sungguh-sungguh sangat mengecewakan dan menyakitkan;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok dan apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat hanya merupakan melampiaskan amarah kepada anak-anak tetapi bukan kepada Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat salah sasaran dan itu dapat dikatakan tidak jelas dan tidak benar (obscuur libel), maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tobelo berkenan menentukan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 DALAM POKOK PERKARA, DALAM KONPENSI

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa jelas ada pertengkaran itupun datang dari Penggugat sendiri karena Penggugat ada hubungan cinta dengan wanita lain dan hal ini Penggugat sudah melakukan berulang kali;
- Bahwa seyogianya Tergugat dan anak-anak berharap Penggugat pulang ke rumah namun hal ini hanya Penggugat yang mencari-cari alasan untuk meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa meskipun sifat Penggugat yang selalu menyakiti hati Tergugat selaku istrinya akan tetapi Tergugat selalu berusaha untuk menyelesaikan secara kedalam dari hati ke hati karena menyangkut usia perkawinan yang sudah cukup lama dan kini telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat dan anak-anak sama sekali tidak menghendaki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian, hal ini Tergugat sangat menginginkan keutuhan hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat serta ke- 3 (tiga) orang anak maka dari itu Tergugat serta anak-anak memohon kiranya Bapak-Bapak Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima jawaban Tergugat dan memutuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Kompensi menyangkal semua dali-dalil yang dikemukakan gugatan Penggugat Kompensi kecuali yang dapat diakui secara tegas;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ELDA ORANYE, ELKOS ORANYE dan SANDI ORANYE. ELDA ORANYE dan ELKOS ORANYE kini telah menikah dan SANDI ORANYE masih berpendidikan;
- Bahwa SANDI ORANYE namanya tidak dimasukkan dalam gugatan;
- Bahwa pada tahun 2011 tanpa alasan yang sah Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah meninggalkan biaya hidup sepeserpun;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, tetapi sebaliknya Penggugat yang melakukan pemukulan kepada Tergugat sampai Tergugat tidak sadarkan diri;
- Bahwa hal ini terjadi oleh karena Penggugat pernah selingkuh dengan perempuan lain hingga Tergugat menegur maka terjadi penganiayaan;
- Bahwa atas perbuatan Penggugat, Tergugat akan melaporkan kepada pihak Kepolisian atas tindakan, perbuatan pidana dan mentelantarkan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, hal tersebut pula Tergugat akan menuntut secara denda adat selama 1 (satu) tahun meninggalkan Tergugat, 1 (satu) tahun = 366 hari x Rp. 50.000 perhari = 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang harus dibayar kepada Tergugat dan anak;

Berdasarkan fakta dan apa yang Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Cq. Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Exsepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Tergugat Rekonpensi tidak mendasar karena memutar balik fakta;
- 3 Menyatakan akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi tanpa alasan yang sah telah melarikan diri dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga selama 1 (satu) tahun, = 366 hari x Rp. 50.000 per hari = Rp. 18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi dan anak secara tunai tanpa cicilan hingga putusan menjadi pasti;
- 4 Mohon keadilan;

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat tidak menanggapi untuk mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik sehingga kedua belah pihak menyatakan bertetap pada dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 476/ tertanggal 11 Juli 2012 yaitu Keterangan tentang KALEB ORANYE dan MINGGAS KROONS melaksanakan Perkawinan Pencatatan Sipil pada tahun 1976 di Desa Gura Kecamatan Tobelo oleh Pegawai Kantor Camat waktu itu, almarhum Agus Belian dengan para saksi, almarhum Jan Namotemo dan almarhum Yosepus Koloba selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 JULIANUS ORANYE;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat Kaleb Oranye terhadap Tergugat Minggas Kroons;
- Bahwa hubungan saksi dan Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun mengenai kapan mereka menikah saksi sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama Elda Oranye dan Elkos Oranye;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Gura Belakang Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri sebagai rumah kediaman bersama yang juga terletak di Desa Gura;
- Bahwa pada tahun 2010, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi tetapi yang saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun pernah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa waktu Penggugat makan dengan ibu Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang lalu memukul Penggugat dihadapan ibunya hingga Penggugat tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat maupun kepada Tergugat tentang persoalan mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat keberatan bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat apalagi sampai tidak sadarkan diri. Yang benar adalah Penggugat yang memukul Tergugat hingga Tergugat pingsan;

2 MEGIANO ORANYE;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat Kaleb Oranye terhadap Tergugat Minggas Kroons;
- Bahwa hubungan saksi dan Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun mengenai kapan mereka menikah saksi sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama Elda Oranye dan Elkos Oranye;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Gura Belakang Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri sebagai rumah kediaman bersama yang juga terletak di Desa Gura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi tetapi yang saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun pernah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat ada punya perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memukul Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi dan anggota keluarga yang lain pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat menyatakan ingin bercerai, Tergugat hanya diam tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin orang tuanya bercerai;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan lagi karena pendirian Penggugat yang kuat untuk tetap menceraikan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 ELKOS ORANYE;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi;
- Bahwa benar ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat, dimana persoalan tersebut timbul oleh karena Penggugat punya perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat dan yang benar yakni, Penggugat pernah melakukan pemukulan terhadap Tergugat hingga Tergugat pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa pernah keluarga mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan tokoh agama diantaranya Paman saksi sebagai seorang Pendeta namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian yang kuat untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sudah keluar dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai anak tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai karena saksi masih membutuhkan figur orang tua;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak menanggapi;

2 ELDA ORANYE;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada persoalan namun persoalan tersebut hanya masalah sepele yang biasa terjadi dalam rumah tangga sehingga saksi tidak setuju jika Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali berbicara dengan Penggugat bahkan keluarga telah mengadakan pertemuan dengan melibatkan aparat Gereja untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berpendirian untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai anak tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai karena saksi masih membutuhkan figur orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana kedua belah pihak menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiaannya dan tidak mengajukan kesimpulan. untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya adalah rekayasa dan merupakan upaya Penggugat untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang harus memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya terlebih khusus pada petitumnya, Tergugat mohon untuk mengabulkan gugatan rekonsensi akan tetapi Tergugat tidak pernah mendalilkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim antara posita jawabannya dan petitum tidak terdapat persesuaian sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada pokoknya telah mengemukakan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya telah menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat yang selalu membuat masalah dalam rumah tangga dan lalai dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai suami sehingga semua dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat hanyalah alasan yang tidak benar padahal sebenarnya Penggugat ingin meninggalkan Tergugat dan anak-anak akan tetapi Tergugat tetap berusaha untuk menyelesaikan persoalan secara damai sehingga Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan setelah itu baru Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis berupa surat keterangan yaitu bukti P-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi JULIANUS ORANYE dan saksi MEGIANO ORANYE yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi ELKOS ORANYE dan saksi ELDA ORANYE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat namun secara materil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
- 2 Apakah tingkah laku dan ulah Tergugat yang menyebabkan permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat?
- 3 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo pada tahun 1976. Bukti tersebut menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pernikahan di Pencatatan Sipil oleh Pegawai Kantor Camat, almarhum Agus Belian dengan para saksi almarhum Jan Namotemo dan almarhum Yosepus Koloba;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Julianus Oranye dan Megiano Oranye yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Gura Belakang Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tempat tinggal sendiri, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang terletak juga di Desa Gura;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengetahui pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal kembali dengan orang tuanya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Julianus Oranye menerangkan mengetahui dari Penggugat yang mengatakan kepadanya bahwa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat karena pernah saat Penggugat makan bersama ibunya, Tergugat datang lalu memukul Penggugat hingga tidak sadarkan diri namun saksi tidak melihat peristiwa tersebut sedangkan saksi Megiano Oranye menerangkan mengetahui juga dari Penggugat yang mengatakan kepadanya bahwa alasan meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat punya hubungan yang terlarang dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebagai keluarga, para saksi bersama anggota keluarga yang lain pernah berupaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan kedua belah pihak namun tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah karena Penggugat berpendirian untuk tetap menceraikan Tergugat, dimana waktu itu terhadap sikap Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat berpendirian tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga tidak terdapat cukup alasan yang logis untuk mendasari gugatan Penggugat menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat atas nama Elkos Oranye dan Elda Oranye yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan memang ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga namun hanya merupakan persoalan yang sepele yang biasanya terjadi dalam sebuah rumah tangga dan masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara baik. Bahwa selain itu mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga tidak sadarkan diri menurut saksi adalah tidak benar sebaliknya Penggugatlah yang pernah memukul Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui apa alasannya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai anak-anak telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan aparat Gereja diantaranya dengan menghadirkan Paman saksi sebagai seorang Pendeta namun tidak berhasil karena pendirian Penggugat yang kuat untuk tetap menceraikan Tergugat, meskipun demikian, saksi sebagai anak tetap tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai karena saksi masih membutuhkan figur orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut terdapat fakta bahwa ada persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak diperoleh suatu bukti yang menyebabkan terjadinya persoalan tersebut adalah Tergugat sehingga persoalan atau masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan dipicu oleh ulah dan tingkah laku Tergugat sebagaimana yang tertera dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, justru sebaliknya tingkah laku Penggugat yang pernah memukul Tergugat yang menyebabkan ada persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab persoalan bukanlah Tergugat lagipula terdapat hal yang tidak logis jika Penggugat yang mendalilkan untuk menceraikan Tergugat padahal dalam kenyataannya Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin pihak Tergugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat harapan untuk dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat juga terdapat faktor lain yakni dukungan dan kepedulian yang besar dan menyeluruh dari keluarga terutama kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang tertuang secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dimana gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Hukum Acara Perdata;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH. dan DAVID F.CH.SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDAN BISO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti

JORDAN BISO

Perincian biaya perkara:

1	Penerimaan Negara Dari Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses perkara.....	Rp.	50.000,-
3	Panggilan.....	Rp.	100.000,-
4	Meterai.....	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi/Leges.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)